

MAKALAH
KEDUDUKAN AL-QUR'AN, AS-SUNNAH, DAN IJTIHAD
DALAM HUKUM ISLAM

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Agama Islam

Dosen Pengampu : Ujang Efendi, M.Pd



Disusun oleh :

1. Muhammad Zaki Anwar (2513053086)
2. Cici Rahmawati (2513053088)
3. Gaviota Puspasari (2513053099)

PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga makalah yang berjudul "*kedudukan al-Qur'an, As-sunnah, dan Ijtihad dalam hukum islam*" ini dapat tersusun dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya.

Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Agama Islam. Dalam proses penyusunannya, penulis mendapatkan bantuan berupa arahan, bimbingan, serta referensi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar besarnya atas segala dukungan tersebut.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan penulisan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberi manfaat, baik bagi penulis maupun pembaca.

Metro, 5 september 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan	5
BAB II.....	6
PEMBAHASAN	6
A. Al-Qur'an	6
B. As-Sunnah.....	11
C. Ijtihad.....	20
D. Kedudukan Al-Qur'an, As-sunnah, dan Ijtihad.....	23
BAB III	24
PENUTUP.....	24
KESIMPULAN	24
SARAN	25
DAFTAR PUSTAKA	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai agama yang sempurna islam memiliki aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia. Aturan tersebut bersumber dari Al-Qur'an, As-sunnah, dan ijtihaad. Al-Qur'an berguna sebagai pedoman utama yang berisi perintah Allah untuk umat manusia, sedangkan As-sunnah memiliki peran untuk menafsirkan, serta memberikan penjelasan secara rinci dalam Al-Qur'an.

Namun, tidak semua permasalahan di kehidupan secara langsung terdapat dalam dua sumber utama tersebut. Oleh karena itu, di perlukan Ijtihaad, yaitu usaha sungguh sungguh yang di lakukan oleh para ulama untuk menemukan hukum baru yang sesuai dengan prinsip prinsip islam. Ijtihaad menjadi metode penting dalam menjaga relevansi hukum islam agar tetap mampu menyesuaikan kebutuhan zaman.

Kedudukan ijtihaad sangat strategis, karena ia menjadi sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan As-sunnah. Melalui ijtihaad, hukum islam dapat terus berkembang tanpa keluar dari landasan syariat. Dengan demikian, ijtihaad tidak hanya memperkuat aturan yang sudah ada, tetapi juga menjadi komponen pelengkap dalam menjaga keselarasan hukum islam di tengah dinamika masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai Al-Qur'an, As-sunnah, dan ijtihaad sangat penting untuk di lakukan, agar umat islam memahami beragam sumber hukum, cara yang di tempuh dalam penetapan hukum, serta kedudukan masing masing dalam sistem hukum islam.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang di maksud dengan Al-Qur'an ?
2. Apa yang di maksud dengan As-sunnah ?
3. Apa yang di maksud dengan ijihad ?
4. Bagaimana kedudukan Al-Qur'an, As-sunnah, dan ijihad dalam hukum islam?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk menjelaskan pengertian mengenai Al-Qur'an, As-sunnah, dan Ijtihad.
2. Untuk mengetahui kedudukan nya di dalam hukum islam.
3. Untuk memahami peran dari ketiga sumber hukum tersebut dalam kehidupan umat islam.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Al-Qur'an

1. Pengertian Al-Qur'an

Al-Quran bagi umat islam merupakan firman Allah SWT yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw melalui malaikat jibril selama kurang lebih dua puluh tiga tahun. Kitab suci ini memiliki keistimewaan yang melampaui kemampuan seluruh makhluk. Perintah tersebut disebut Al-Qur'an karena banyak ayat di dalamnya yang menegaskan bahwa ia adalah bacaan. Oleh sebab itu, sesuai namanya Al-Qur'an memang harus di baca agar isi dan ajarannya dapat di pahami serta di amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui aktivitas membaca inilah, umat islam dapat mengetahui petunjuk dan bimbingan ilahi dengan benar. Al-Qur'an juga merupakan sumber utama dalam ruang lingkup pembelajaran Pendidikan agama islam. Bahkan, sekedar membaca Al-Qur'an saja sudah bernilai beribadah. Dengan demikian, mempelajari Al-Qur'an memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim.

2. Sejarah Penulisan Al-Qur'an

Sejarah penulisan Al-Qur'an ini terbagi menjadi tiga masa, antara lain masa Nabi Muhammad SAW, masa Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan yaitu di tahun 15 Hijriah sempat terjadi perbedaan bacaan dalam Al-Qur'an.

Hal tersebut terjadi karena banyaknya lembaran mushaf yang saat itu beredar. Sehingga kekhawatiran seperti perpecahan antara kaum muslimin pun terasa langsung oleh para khalifah. Lalu, bagaimana ya, sejarah penulisan Al-Qur'an dan pengumpulannya berlangsung? Simak rangkumannya berikut ini.

1). Tahap pertama pada masa Nabi Muhammad SAW

Tahap pertama ini dimulai pada saat zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini masih sedikit orang yang bisa baca tulis karena keterbatasan media tulis pula.

Sehingga saat itu, siapa pun umat Islam yang telah mendengarkan satu ayat, maka dia langsung menghafalkan atau menuliskan ayat tersebut dengan media yang seadanya. Baik di tulang belikat unta, pelepah kurma, potongan kulit, atau permukaan batu cadas. Tidak heran kalau jumlah penghafal Al-Qur'an pada saat itu sangat banyak.

Di kalangan para sahabat sendiri, masih banyak penghafal Al-Qur'an lainnya seperti Khulafaur Rasyidin, Salim bekas budak Abu Hudzaifah, Mu'adz Bin Jabal, Abu Darda Radhiyallahu 'anhu, Abdullah Ibn Mas'ud, dan Zaid Bin Tsabit.

Pada kitab sahih Bukhari yang diriwayatkan dari Anas Ibn Malik Radhiyallahu'anhu bahwa Nabi Muhammad SAW telah memberi gelar Jama'ah Quraa' kepada 70 orang yang hafal Al-Qur'an. Namun, mereka dihadang lalu dibunuh oleh para pengkhianat yang berasal dari suku Ri'il, Dzakwah, Ushayyah, dan Lahyan. Mereka dijamin surga Allah SWT karena telah meninggal dalam jihad.

2). Tahap kedua pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq

Selanjutnya yaitu pada zaman Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallahu 'anhu. Ini terjadi pada tahun 12 Hijriyah. Adapun penyebabnya yaitu saat perang Yamamah, banyak sekali dari kalangan Al-Qurra' yang terbunuh seperti Salem bekas budak Abu Hudzaifah. Lalu Abu Bakar memberikan perintah agar mengumpulkan Al-Qur'an supaya tidak hilang. Dalam kitab sahih Bukhari juga disebutkan bahwa Umar bin Khattab mengemukakan pandangannya kepada Abu Bakar usai perang Yamamah terjadi. Abu Bakar tidak mau melakukan hal tersebut karena takut akan dosa. Namun, Umar bin Khattab terus menerus memberikan pandangannya tersebut. Sehingga Allah SWT bukanlah pintu hati dari Abu Bakar akan hal tersebut. Abu Bakar pun memanggil Zaid Bin Tsabit dan berkata kepada Zaid, "Sesungguhnya engkau merupakan seorang yang masih muda dan berakal cemerlang, kami tidak meragukanmu, engkau dulu pernah menulis wahyu untuk Rasulullah, maka sekarang carilah Al-Qur'an dan kumpulkanlah." Setelah itu Zaid berkata, "Maka aku pun mencari dan mengumpulkan Al-Qur'an dari pelepah kurma, permukaan batu cadas dan dari hafalan orang-orang." Mushaf tersebut kini

ada di tangan Abu Bakar sampai ia wafat. Lalu dipegang oleh Umar sampai ia juga wafat. Selanjutnya dipegang oleh Hafsa Binti Umar.

Kaum muslimin sudah sepakat seluruhnya akan apa yang dilakukan Abu Bakar. Mereka menganggap perbuatan ini sebagai hal yang positif. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib pun berkata, “Orang yang paling besar pahalanya pada mushaf Al-Qur'an adalah Abu Bakar, semoga Allah SWT memberi rahmat kepada Abu Bakar karena dialah orang yang pertama kali mengumpulkan kitab Allah SWT.”

3). Tahap ketiga pada masa Utsman bin Affan

Tahap terakhir terjadi pada zaman Utsman Bin Affan di tahun 25 Hijriyah. Saat itu terjadi perbedaan kaum muslimin dialek bacaan Al-Qur'an yang sesuai akan perbedaan mushaf tersebut. Karena khawatir terjadi fitnah, Utsman bin Affan segera memerintahkan pengumpulan mushaf tersebut menjadi satu mushaf. Sehingga kaum muslimin bacaannya tidak akan berbeda dan kemudian bertengkar.

Perbedaan pengumpulan yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Utsman adalah terletak pada tujuannya. Tujuan dari Abu Bakar untuk menuliskan serta mengumpulkan seluruh ayat-ayat Al-Qur'an dalam satu mushaf supaya tidak tercecer dan tidak hilang. Sedangkan tujuan Utsman yaitu untuk mengumpulkannya karena dikhawatirkan akan adanya perbedaan dialek pada bacaan Al-Qur'an tersebut. Sehingga dilakukannya pengumpulan menjadi satu mushaf al quran. Sehingga diperoleh hasil pengumpulan dari musahf ini yang berupa satu ke satu di tengah tengah umat muslim. Mudharat besar seperti perpecahan, perbedaan keyakinan, dan juga permusuhan dapat dihindari.

Itulah sejarah penulisan Al-Qur'an dan pengumpulannya. Para sahabat begitu berjuang untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu kesatuan agar umat muslim dapat memahami wahyu Allah SWT dengan damai.

3. Pengertian Ulumul Qur'an

Secara etimologis Ulumul Qur'an merupakan gabungan dari dua kata bahasa Arab “Ulum” dan “al-Qur'an”. Kata ulum bentuk jamak dari ‘ilm yang merupakan bentuk masdhar dari kata “‘alima”, “ya’lamu” yang berarti mengetahui.

Dalam kamus al-Muht kata ‘alima disinonimkan dengan kata ‘arafa (mengetahui, mengenal).³Kata ‘ilm semakna dengan ma’rifat yang berarti “pengetahuan.” Sedangkan ulum berarti sejumlah pengetahuan. Ungkapan Ulumul Qur’an berasal dari Bahasa Arab, yaitu dari kata Ulumul dan al-Qur’an. Kata ulum merupakan bentuk jamak dari kata ilmu. Ilmu yang dimaksud disini, sebagaimana didefinisikan Abu Syahbah, adalah sejumlah materi pembahasan yang dibatasi kesatuan tema atau tujuan. Adapun al-Qur’an, sebagaimana didefinisikan ulama Fiqih, dan ulama bahasa adalah kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-Nya, Muhammad SAW. yang lafal-lafalnya mengandung mukjizat membacanya mempunyai nilai ibadah, diturunkan secara mutawatir, dan ditulis pada mushaf, mulai dari awal surat al-Fatihah (1) sampai An-Nās (114). Dengan demikian, secara bahasa, Ulumul Qur’an adalah ilmu (pembahasan) yang berkaitan dengan al-Qur’an. Menurut istilah pengertian Ulumul Qur’an didefinisikan oleh para ulama, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Manna Al-Qaththan, Ulumul Qur’an adalah ilmu yang mencakup pembahasan yang berkaitan dengan al-Qur’an dari sisi informasi tentang Asbab an-Nuzul (sebab-sebab turunnya), kodifikasi dan tertib penulisan al-Qur’an, ayat-ayat yang diturunkan di Makah (Makkiyah) dan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah (Madaniyyah), dan hal-hal lain yang berkaitan dengan al-Qur’an.
- b. Menurut Muhammad Abd Azhim Az-Zarqani, Ulumul Qur’an adalah beberapa pembahasan yang berkaitan dengan al-Qur’an dari sisi turunnya, urutan-urutan, pengumpulannya, kodifikasi, cara membaca, penafsirannya (kemukjizatan, nasikh mansukh, penolakan hal-hal yang dapat menimbulkan keraguan terhadapnya, serta hal yang lainnya.⁴
- c. Menurut Abu Syahbah, Ulumul Qur’an adalah sebuah ilmu yang memiliki banyak objek pembahasan yang berhubungan dengan al-Qur’an, mulai dari proses penurunan, urutan penulisan, penulisannya, kodifikasi, cara membaca, penafsiran, kemukjizatan, Nasakh-Mansukh, Muhkam-Mutasyabih, serta pembahasan lainnya.⁵ Berdasarkan pengertian ulum dan al-Qur’an yang telah dikemukakan di atas, maka ulum yang disandarkan kepada al-Qur’an memberikan pengertian bahwa ilmu ini merupakan

kumpulan sejumlah ilmu yang berhubungan dengan al-Qur'an. Sedangkan secara terminologis ulum al-Qur'an didefinisikan "Ilmu yang mencakup pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan al-Qur'an dari segi sebab turunnya, pengumpulan dan urutan-urutannya, pengetahuan tentang ayat-ayat Makiyah dan Madaniyah Nasikh dan Muhkam dan Mutasyabih, dan hal-hal lain yang terkait dengan al-Qur'an.6

4. Fungsi Dan Peran Al-Qur'an

Fungsi Al-Qur'an Sebagai wahyu Allah SWT, Al-Qur'an memiliki fungsi antara lain: 1. Al-Quran adalah Wahyu Allah yang berfungsi sebagai mukjizat bagi Rasulullah Muhammad Saw. Sebagai mukjizat, Al-Quran telah menjadi salah satu sebab penting bagi masuknya orang-orang Arab di zaman Rasulullah ke dalam agama Islam, dan menjadi sebab penting pula bagi masuknya orang-orang sekarang, dan pada masa-masa yang akan datang. Ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dapat meyakinkan bahwa Al-Quran adalah firman-firman Allah, tidak mungkin ciptaan manusia apalagi ciptaan Nabi Muhammad saw yang ummi, yang hidup pada awal abad ke enam Masehi. Demikian juga ayat-ayat yang berhubungan dengan sejarah seperti tentang kekuasaan di Mesir, Negeri Saba', Tsamud, Ad, Yusuf, Sulaiman, Dawud, Adam, Musa dan lain-lain dapat memberikan keyakinan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Allah bukan ciptaan manusia (Ajahari, 2018:10). 2. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim. Sebagai pedoman hidup, al-Qur'an banyak mengemukakan pokok-pokok serta prinsip-prinsip umum pengaturan hidup dalam hubungan antara manusia dengan Allah dan makhluk lainnya. Di dalamnya terdapat peraturan-peraturan seperti beribadah langsung kepada Allah, berkeluarga, bermasyarakat, berdagang, utang-piutang, kewarisan, pendidikan dan pengajaran, pidana, dan aspek-aspek kehidupan lainnya yang oleh Allah dijamin dapat berlaku dan dapat sesuai pada setiap tempat dan setiap waktu. Setiap Muslim diperintahkan untuk melakukan seluruh tata nilai tersebut dalam kehidupannya (Miftah Faridh, dkk, 19-20). 3. Al-Qur'an sebagai korektor. Sebagai korektor Al-Qur'an banyak mengungkapkan persoalan-persoalan yang dibahas

oleh kitab-kitab Taurat, Injil, dan lain-lain yang dinilai Al-Qur'an tidak sesuai dengan ajaran Allah

Daulay, S. et al/ Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(5), 472-480-475-yang sebenarnya. Baik menyangkut segi sejarah orang-orang tertentu, hukum-hukum, prinsip-prinsip ketuhanan dan lain sebagainya (Abdul Djalal, 2000:46) 4. Penjaga kitab-kitab sebelumnya (al-Muhaimin) dan kami turunkan kepadamu kitab-kitab dengan kebenaran, membenarkan apa yang ada sebelumnya di antara kitab-kitab suci, dan sebagai penjaga terhadap itu. (QS Al-Maidah). 5. Hakim terhadap apa yang diperselisihkan oleh manusia. 6. Menghapus syariat kitab-kitab terdahulu. Sebagai wahyu tertinggi dan penutup para nabi, al-Qur'an telah menasakh hukum kitab-kitab suci yang turun terlebih dulu. Syariat yang dibawa oleh kitab-kitab suci yang turun kepada nabi sebelumnya bersifat terbatas regional (lokalitas sempit) dan untuk bangsa tertentu (Ahmad Izami, 2005:51)

B. As-Sunnah

1. Pengertian As-Sunnah

Secara Bahasa, sunnah berarti jalan, baik jalan kebaikan maupun keburukan. Dalam istilah para ahli hadis (*muhadditsin*), sunnah adalah semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, atau sifat beliau, sebelum maupun sesudah diangkat menjadi rasul. Karena itu, sunnah sering dipahami sebagai sesuatu yang hampir sama dengan hadis.

Bagi para ahli ushul fikih (*ushuliyin*) sunnah lebih dipandang sebagai sumber hukum. Mereka menilai perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam. Perbedaannya dengan ahli hadis adalah, *muhadditsin* menafsirkan sunnah secara luas, sementara *ushuliyin* lebih fokus pada sunnah yang bisa dijadikan landasan hukum.

Selain itu, para ahli fikih (*fuqaha*) mendefinisikan sunnah sebagai suatu amalan yang bila dikerjakan akan mendapat pahala, tetapi kalau ditinggalkan tidak berdosa. Dengan begitu, sunnah sering diposisikan sebagai salah satu hukum syara', di samping wajib, haram, makruh, dan mubah.

2. Kodifikasi (Pembukuan) Hadist

Pada abad 1 hijriyah, yakni masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin dan sebagian besar masa Bani Umayyah hingga akhir abad pertama hijriyah, hadis-hadis Rasul berpindah-pindah dan disampaikan dari mulut ke mulut. Masing-masing perawi dalam meriwayatkan hadis berdasarkan kekuatan hapalannya. Perlu diketahui bahwa, hapalan mereka dikenal sangat kuat sehingga mampu mengeluarkan kembali hadishadis yang pernah direkam dalam ingatannya. Sebenarnya ide pembukuan hadis ini pertama kali pernah disampaikan oleh Khalifah Umat bin Khattab (w. 23 H/644 M), namun, ide tersebut urung dilaksanakan oleh Umar dengan pertimbangan kekhawatiran bila umat Islam merasa terganggu perhatiannya dalam mempelajari alQur'an.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz (nama lengkap beliau adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam dengan panggilan akrab Abu Hafsh), datanglah angin segar yang mendukung kelestarian hadis. Ia banyak dijuluki sebagai Khalifah ke lima di antara Khulafaur Rasyidin, karena kesalehan individual maupun kesalehan sosialnya serta keadilan beliau dalam memimpin Negara. Ia dilahirkan di Helwan Mesir pada tahun 61 H. 17 Menurut Ibnul Hakam sebagaimana dikutip oleh A. Syalabi, berpendapat bahwa ia dilahirkan di Madinah.¹⁸ Beliau sangat waspada dan sadar bahwa para perawi yang mengumpulkan hadis dalam ingatannya semakin sedikit jumlahnya karena meninggal dunia. Beliau khawatir apabila hadis-hadis tersebut tidak segera dikumpulkan dan dibukukan dalam buku-buku hadis dari para perawinya, bisa jadi hadis-hadis tersebut akan lenyap bersama dengan meninggalnya para penghapal hadis (para perawi). Beliau merasakan adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk memelihara perbendaharaan sunnah.

Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz kemudian tergerak hatinya untuk menyelesaikan masalah ini. Pada tahun 100 H (ia memerintah dari tahun 99-101 H), ia mengambil keputusan tentang perintah penulisan hadis yang ditengarai setelah sebelumnya bermusyawarah dengan para ulama dan memperoleh dukungan dari sebagian besar mereka.¹⁹ Untuk itulah beliau mengeluarkan surat perintah kepada seluruh Gubernur di wilayah kekuasaannya, agar setiap orang yang memiliki hafalan hadis menuliskan dan membukukannya supaya tidak ada hadis

yang akan hilang pada masa sesudahnya. Khalifah menginstruksikan kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm (w. 117 H) untuk mengumpulkan hadits-hadits yang ada pada Amrah binti Abd alRahman (w. 98 H) dan al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr al-Shiddiq (w. 107 H) dan Ibnu Syihab al-Zuhri (w. 124 H).²⁰ Secara khusus ia menulis surat kepada Muhammad Sa'id Mursi, 'Udzoma'u al-Islam: 'Ibaru Arba'ata Asyara Qornan min al-Zaman, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Ahmad Faozan, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, Cet. VII, 2009), hlm. 398. 18A. Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam 2, (Jakarta: Al-Husna Zikra, Cet. III, 1995), hlm. 101. 19Subhi Ash-Shalih, Ulum al-Hadits wa Musthalahuhu, Terj. Tim Pustaka Firdaus, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 48. 20Ajjaj al-Khatib, Ushulu al-Hadis: Ulumuhu wa Musthalahuhu, (Beirut: Dar al-Fikr: 1975), hlm. 177-178. 8 Menelisik Kodifikasi Hadis Gubernur Madinah, Abu Bakar bin Muhammad bin Amer bin Hazm untuk membukukan hadis-hadis Nabi dari para penghapal. Isi surat tersebut adalah sebagai berikut: "Perhatikanlah apa yang dapat diperoleh dari hadis Rasul. Lalu tulislah, karena aku takut akan lenyap ilmu disebabkan meninggalnya ulama. Dan jangan diterima selain hadis Rasulullah. Dan hendaklah disebarluaskan ilmu dan diadakan majelis-majelis ilmu supaya orang yang tidak mengetahuinya dapat mengetahuinya, maka sesungguhnya ilmu itu dirahasiakan". Selain kepada Gubernur Madinah tersebut, Khalifah juga menulis surat kepada Gubernur lain agar mengusahakan pembukuan hadis.

Khalifah juga secara khusus menulis surat kepada Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Al-Zuhri. Kemudian al-Zuhri mamulai usaha pengumpulan hadis sebagaimana perintah Khalifah yang pada akhirnya mengantarkannya menjadi ulama hadis pertama yang membukukan hadis. Pengumpulan al-Hadits khususnya di Madinah ini belum sempat dilakukan secara lengkap oleh Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm dan akhirnya usaha ini diteruskan oleh Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri (15-124 H) yang terkenal dengan sebutan Ibnu Syihab al-Zuhri. Setelah keberhasilan upaya al-Zuhri ini, banyak ulama-ulam lain yang kemudian berminat mengembangkan ilmu ini dalam arti bukan saja upaya pembukuan hadis yang semata-mata mereka lakukan, akan tetapi dilakukan pula usaha penyeleksian hadis- hadis yang maqbul dan mardud dengan menggunakan metode sanad dan isnad. Metode sanad dan isnad

adalah metode yang digunakan untuk menguji sumber pembawa berita hadis (perawi) dengan mengetahui keadaan para perawi, riwayat hidupnya, kapan dan di mana hidupnya, kawan semasanya, daya tangkap dan ingatannya dan lain sebagainya. Ilmu ini kemudian dikenal dengan istilah ilmu hadis dirayah, yang kemudian terkenal dengan nama ilmu musthalahul hadis. Setelah generasi al-Zuhri, tadwinul hadis dilanjutkan oleh Ibnu Juraij (w. 150 H), al-Rabi' bin Shabih (w. 160 H) dan masih banyak lagi ulama lainnya. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa pembukuan hadis ini dilakukan pada akhir abad pertama hijriyah yaitu pada akhir pemerintahan Bani Umayyah, akan tetapi belum begitu sempurna. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah yakni pada pertengahan abad kedua hijriyah, dilakukan upaya penyempurnaan terhadap ilmu hadis. Sejak saat itu, mulai nampak gerakan secara aktif untuk membukukan ilmu pengetahuan, termasuk di antaranya penulisan serta pembukuan hadis-hadis Rasulullah. Banyak kitab-kitab yang terkenal yang muncul pada masa itu yang terus bertahan sampai sekarang antara lain; al-Muwatha' karya Imam Malik bin Anas dan al-Musnad karya Imam Syafi'i (w. 204 H). Pembukuan hadis ini kemudian dilanjutkan secara lebih teliti oleh imam-imam ahli di bidang hadis seperti; Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain-lain. Bahrul Ulum, Maqashid Jurnal Hukum Islam Vol.3, No.2.(2020.) 9 Dari jerih payah mereka inilah kita mengenal Kutubu al-Sittah (kitab-kitab yang enam), anatara lain Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan al-Nasa'i dan alTirmidzi. Tidak sedikit pada masa berikutnya dari para ulama yang menaruh perhatian besar pada Kutubu al-Sittah tersebut beserta kitab Muwatha' dengan cara mensyarahinya dan memberi catatan kaki, meringkas atau meneliti sanad dan matanmatan-nya. D. Metode Pembukuan Hadis. Para penulis hadis memiliki beberapa cara dalam penyusunan hadis. Metode

3. Ulumul Hadist

Ulum al-Hadits atau Ilmu Hadits terdiri dari dua kata yaitu ('ulum) dan al-hadits. Kata 'ulum dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari kata 'ilm yang berarti "ilmu", sedangkan al-hadits menurut para ulama hadis adalah "segala sesuatu yang diriwayatkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perbuatan,

perkataan, taqdir maupun alam”. Kata “Ulum al-hadits” mencakup arti “ilmu-ilmu yang membahas atau mengacu pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, baik lisan maupun perbuatan”.

Dengan demikian, pengertian ulumul hadis menurut Mahmud Thahhan adalah ilmu yang membahas atau mempelajari kaidah dan kaidah untuk mengetahui syarat sanad dan mat hadis menurut penerimaan dan penolakannya. 8 Secara etimologis, Hadits berarti “komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama maupun sekuler”. Ada 23 kali dalam Al-Quran kata Hadits digunakan dalam bentuk jamak atau tunggal. Misalnya: Pengertian Wahyu dalam Konteks Komunikasi Keagamaan: Q.S. Al-Zumar: ayat (23), merujuk pada kisah-kisah duniawi atau kisah-kisah pada umumnya: Q.S. Al-An'am: (68), konteks sejarah atau kisah masa lampau: Q.S. Thaha: ayat (9), konteks cerita atau percakapan: yakni Q.S. Al-Tahrim: ayat (3). 9 Menurut Ahli Hadis makna Hadis berbeda-beda. Perbedaan tersebut dikarenakan terpengaruh oleh terbatasnya dan kurang luasnya objek peninjau mereka sehingga melahirkan dua macam pengertian hadis yakni secara bahasa dan secara istilah. Adapun pengertian Hadis secara bahasa sebagai berikut: ضَيْفٌ يَلْمَأُؤَلَا صَلْعَمَ نَبِ وَفَعَالٍ قَوْتَ قَرْنِي أَرَا أَوْ أَحْ وَهَآ أَن Artinya: Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan dan sebagainya. Pengertian ini mencakup empat macam unsur yaitu perkataan, perbuatan, pernyataan dan sifat-sifat atau keadaan-keadaan lain dari Nabi Muhammad SAW, yang kesemuanya itu melekat pada dirinya sendiri, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan para Sahabat dan nontabi'in.¹⁰ Padahal pengertian hadis mempunyai definisi yang luas menurut para ulama hadis yaitu: وَالْهُ عَالُهُ صَلْعَمَ Artinya: Segala ucapan Nabi Muhammad SAW, segala perbuatan Beliau dan segala keadaan Beliau. Arti kata “keadaan”, segala sesuatu yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sejarah, seperti lahirnya Nabi dan tempat yang berkaitan dengannya sebelum dan sesudah kebangkitannya,¹¹ namun penampakan fisik Nabi tidak termasuk dalam definisi tersebut. digunakan oleh para ahli hukum (fuqaha).¹² Oleh karena itu, sastra hadis berarti sastra yang terdiri dari biografi Nabi dan hal

4. Fungsi Hadist

Peranan Kedudukan Hadist dalam Al-Qur'an Hadis sumber hukum Islam setelah al-Qur'an. Jadi memahami hadis sangatlah penting agar seseorang dapat benar-benar mengerti ajaran Islam dan hukum-hukumnya. Peranan hadis dalam hukum Islam sangat vital, karena menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari serta menyelesaikan berbagai permasalahan umat. (Kartika et al., 2024) Hadis juga berfungsi untuk memperjelas makna ayat al-Qur'an yang belum rinci atau yang butuh penafsiran. Secara umum, fungsi hadis terhadap al-Qur'an dikenal dengan istilah "lil bayyan", yang berarti penjelas. Dalam kapasitas ini, hadis memberikan penjabaran hukum yang lebih rinci dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah, muamalah (interaksi sosial), hingga hukum pidana (jinayah). Peran hadis terhadap al-Qur'an dikelompokkan ke dalam tiga poin utama:

1. Menegaskan isi al-Qur'an, ketika hadis memperkuat perintah atau larangan yang sudah tercantum didalam al-Qur'an.
 2. Menjelaskan ayat al-Qur'an yang global, caranya dengan merinci ayat yang sifatnya masih umum, mengkhususkan ayat yang cakupannya luas, membatasi makna ayat-ayat yang bersifat mutlak.
 3. Menentukan hukum baru yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an, yang disebut bayan tasyri'. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa penjelasan hadis terhadap al-Qur'an dapat dibagi menjadi lima jenis: (Azizah et al., 2023)
 1. Bayan Tafshil, menjabarkan ayat yang sangat singkat;
 2. Bayan Ta'yin, menentukan maksud dari ayat yang memiliki beberapa kemungkinan makna;
 3. Bayan Takhsis, mengkhususkan makna ayat yang bersifat umum;
 4. Bayan Nasakh, menjelaskan ayat mana yang menghapus atau yang dihapus;
 5. Bayan Tasyri', yaitu menetapkan hukum baru yang tidak disebut dalam Al-Qur'an.
- Salah satu wujud nyata ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT yaitu dengan menaati Rasul-Nya. Namun, penting untuk dipahami bahwa ketaatan yang dimaksud dalam al-Qur'an merujuk pada perintah dan larangan yang disampaikan Muhammad SAW dalam kapasitas beliau sebagai utusan Allah. Berdasarkan penjelasan ayat-ayat tersebut, jadi disimpulkan bahwa hadis atau sunnah Nabi merupakan dasar hukum Islam setelah al-Qur'an. Meski demikian, masih terdapat sebagian kelompok yang menolak kedudukan hadis dalam ajaran

Islam. Kelompok penolak biasanya beranggapan bahwa otoritas Nabi yang disebut dalam al-Qur'an hanya mencakup tindakan dan ucapan beliau yang termaktub didalamnya, bukan dalam hadis di luar itu. Mereka juga mempertanyakan keaslian hadis, karena dinilai tidak memiliki jaminan kuat bahwa benar-benar berasal dari Muhammad SAW. Selain itu, ada pula anggapan bahwa hadis telah terpengaruh oleh budaya dan tradisi Arab masa lalu, sehingga tidak layak dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang bersifat mutlak dan abadi. Akan tetapi, mayoritas ulama serta umat Islam tetap mengakui hadis sebagai sumber penting dalam ajaran Islam. Dari sisi kekuatan hukum, Al-Qur'an memang memiliki otoritas tertinggi karena merupakan wahyu yang bersifat qath'i (pasti), sedangkan hadis umumnya bersifat zhanni (dugaan), kecuali hadis yang mutawatir yang keasliannya tidak diragukan. Walau begitu, hadis tetap dijadikan sebagai dasar ijtihad oleh ulama-ulamadan ahli fikih dalam menetapkan hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman. (Ali & Himmawan, 2019) Oleh sebab itu, penting bagi umat Islam untuk memahami hadis secara tepat lalu mempraktikkannya di kehidupan sehari-hari. Hadis tidak berfungsi sebagai penjelas ayat Al-Qur'an saja, tapi memiliki kedudukan tersendiri sebagai hukum dan pedoman hidup umat Islam. Para ulama menyebutkan beberapa hal penting terkait hubungan antara al-Qur'an dan hadis: a) Al-Qur'an bersifat qath'ial-wurud, yaitu wahyu yang keasliannya diyakini secara pasti, sehingga menempati posisi lebih tinggi dibanding hadis yang kebanyakan zhanni al-wurud, atau masih bersifat dugaan, kecuali hadis yang mutawatir. b) Hadis berperan dalam memperjelas, merinci, dan menguraikan isi kandungan al-Qur'an.

5. Peran Hadist

Menurut Dr. Tanjul Arifin dalam salah satu karya ilmiahnya yang berjudul *Ulumul Hadis*, dua rujukan utama ajaran Islam pada masa Rasulullah SAW yaitu al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an mengandung materi pokok terkait akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan kisah-kisah, yang penyajiannya bersifat umum.

Sementara itu, hadis memiliki peran sebagai penjelas terhadap ayat-ayat al-Qur'an. (Arifin, 2014, p. 32) Karena sebagian ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an disampaikan secara global dan belum sepenuhnya bisa diaplikasikan dalam praktik, maka kehadiran hadis menjadi sangat penting sebagai sumber penjelas.

Dengan demikian, peran utama hadis adalah memperinci dan menerangkan isi kandungan Qur'an. Dalam al-Qur'an pun dijelaskan: ﴿يَذْكُرُ لَهُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ (Al-Baqara: 129). Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. (M. Quraish Shihab et al., 2019) Apabila Quran diposisikan sebagai sumber hukum utama dalam Islam, maka hadis berperan sebagai penjelas atau bayyani. Dalam kaitannya dengan al-Qur'an, hadis menjalankan beberapa fungsi penting yaitu:

1. Menegaskan dan menguatkan hukum yang telah termuat dalam al-Qur'an. Fungsi ini disebut ta'kid (penguatan) dan taqrir (penetapan)
2. Menjabarkan maksud dari ayat-ayat Al-Qur'an, yang terdiri dari beberapa bentuk
3. Menetapkan hukum-hukum yang tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an. Dalam hal ini, sunnah berfungsi sebagai itsbat atau penetapan hukum baru.
4. Menumbuhkan dan membentuk akhlak. Hadis berperan dalam memperkaya ajaran moral yang terdapat dalam al-Qur'an
5. Menyediakan konteks sejarah, hadis juga dapat menjelaskan latar belakang turunnya ayat-ayat al-Qur'an dan memberikan pemahaman lebih luas tentang bagaimana ayat-ayat tersebut diterapkan di masa Nabi

Imam Ahmad berpendapat bahwa pemahaman terhadap al-Qur'an tidak akan sempurna tanpa merujuk kepada hadis Nabi. Pandangan serupa disampaikan oleh Imam al-Syatibi, yang menekankan bahwa proses penggalan hukum dari al-Qur'an tidak dapat dilakukan tanpa memakai hadis. (Fikri, 2015) Demikian pula, Abdul Wahab Khallaf didalam bukunya yang berjudul Ilmu Ushul

Fiqh menyatakan bahwa al-Qur'an sumber hukum islam yang paling utama, sedangkan hadis menempati posisi kedua. Dalam menetapkan diktum, seorang mujtahid wajib mengacu ke Al-Qur'an. Jika tidak ditemukan, maka hadis menjadi sumber rujukan berikutnya. Dan apabila suatu hukum telah ditetapkan dalam hadis, maka ia wajib diikuti. (al-Wahhab Khalâf, 1978)

5. Takhrijul Hadist

Al-Takhrij secara etimologis adalah kombinasi dua topik yang berlawanan. Al-takhrij memiliki tiga arti yang populer:

- a. Al-instinbat (masalah menghilangkan)
- b. Al-tadrib (manfaat dari pelatihan atau pembiasaan)
- c. Al-taujih (pentingnya mengkonfrontasi)

Takhrij merupakan derivasi dari kata "kharaja" yang berarti "keluar" atau kebalikan dari kata "dukhul" yang bermakna "masuk". Takhrij berasal dari kata "kharaja-yakhruju-hurujan" dan ditambah tasydid atau syidah pada ra (ain fiil) menjadi "kharraja-yukhriju-takhrijan", yang berarti menampakkan, mengeluarkan, menumbuhkan, dan menyebutkan, memberitahukan, menyingkap sesuatu yang masih tersembunyi, samar-samar, atau gaib, penampakan dan pengeluarannya tidak harus dalam bentuk fisik yang nyata, tetapi mencakup nonfisik yang hanya memerlukan. Menurut Nawir Yuslem: Hakekat takhrij adalah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab hadis sebagai sumbernya yang asli yang didalamnya dikemukakan secara lengkap matan dan sanad Hadist.

Menurut para Muhaddisin, kata al-takhrij dan al-ikhraj memiliki makna yang sama. Dengan demikian, "hadza al-hadis akhrajahu fulanun" sama dengan "hadza al-hadis kharrajahu fulanun", yang tidak jauh berbeda dengan definisi takhrij sebelumnya, yaitu mengembalikan sebuah hadis kepada ulama yang mengutipnya di dalam kitab tersebut dengan menjelaskan standar-standar hukumnya. Thahan menjelaskan tiga pengertian takhrij al-Hadis menurut para muhaddisin yakni:

1. Al-takhrij adalah bahasa Arab yang berarti "mengumumkan hadis kepada orang lain" dan mengacu pada penyebutan nama para perawi dalam rantai transmisi. Sebagai contoh, "hadza al-hadis akhrajahu al-bukhari" berarti hadis ini dikeluarkan

oleh Bukhari, atau istilah “kharrajahu al-Bukhari” berarti Bukhari memberikan hadis ini.

2. "ikhraj al-hadis min butuni al-kutub wa riwayatuhuh" berarti "mengeluarkan hadis dari isi kitab-kitab dan meriwayatkannya kembali."

3. Al-dilalah adalah mengutip sumber-sumber hadis dan menyebutkan nama para perawinya.

Mahmud at-Thohhan takhrij Hadits adalah sebuah usaha untuk menunjukkan letak asal suatu Hadits pada sumber-sumbernya yang asli, yang mana di dalamnya telah dicantumkan sanadnya secara lengkap, serta menjelaskan kualitas Hadits tersebut apabila memang dibutuhkan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kelengkapan sanad serta matan Hadits mutlak hukumnya untuk orang-orang yang ingin meriwayatkan suatu Hadits. Serta penelusuran terhadap sumber-sumber kitab asalnya harus sesuai dengan metode yang telah dirumuskan oleh para pakar ahli Hadits. Oleh karena itu pentingnya sistemasi dan tata cara yang benar dalam meneliti Hadits, maka nanti akan kita jumpai beberapa metode yang lumrah digunakan untuk pen-takhrij-an Hadits. takhrij hadis memiliki peran penting dalam mengemukakan, meneliti, dan menjelaskan hadis-hadis dengan mengacu pada perawi-perawi, sumber referensi, sanad, dan kualitas hadisnya.

C. Ijtihad

1. Pengertian Ijtihad

Kata *ijtihad* berasal dari kata *al-jahd* atau *al-juhd* yang artinya kesulitan, kesungguhan, atau kemampuan maksimal. Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 9 yang menjelaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang melebihi kesanggupannya.

Secara bahasa, *ijtihad* berasal dari kata *jahada* yang berarti berusaha keras. Jika diberi tambahan huruf tertentu, maka menjadi *ijtihad* yang artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi, secara sederhana *ijtihad* adalah usaha keras atau pengorbanan maksimal yang dilakukan seseorang untuk mencapai sesuatu.

Dalam pengertian umum, *ijtihad* berarti usaha untuk menggunakan kemampuan yang ada dengan sebaik mungkin. Dilihat dari segi bahasa

(etimologi), *ijtihad* berarti mengerahkan seluruh kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan menurut istilah (terminologi) *ijtihad* adalah proses berpikir dan meneliti untuk menemukan hukum atau keputusan yang sesuai dengan Al-Qur'an, sunnah, maupun dalil lain, agar tujuan dan hikmah syariat nya tercapai, yaitu membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi umat.

2. Syarat-Syarat Ijtihad

Dalam menentukan kriteria-kriteria seorang mujtahid, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dikalangan ulama ushul fiqh. Namun, secara sistematis dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat mencapai level mujtahid dengan penguasaannya terhadap delapan bidang pengetahuan yaitu :

- a. Memiliki pemahaman atas ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an secara etimologis dan epistemologis. Pemahaman secara etimologis maksudnya, seorang mujtahid haruslah menguasai makna-makna harfiah atau susunan kata serta pemahaman secara tekstual dan kontekstual. Sedangkan pemahaman secara epistemologis maksudnya, bahwa ia diharuskan memiliki pengetahuan beragam kausa ('illat) dari sebuah hukum, variable-variabel penetap hukum dan metode-metode penalaran logis dari sederet lafal, macam-macam penunjukan atas makna, berupa umum, khusus, mushtarak, mujmal (general), mufassar (interpretable), dan lain-lain. Tidak ada keharusan menghafal keseluruhan isi al-Qur'an, cukup kemampuan merujuknya saat dibutuhkan
- b. Mengetahui hadis-hadis tentang hukum, dan tidak ada keharusan menghafalnya. Namun seorang mujtahid harus mampu merujuknya saat dibutuhkan. Al-Mawardi> menegaskan bahwa seorang mujtahid haruslah mengetahui setidaknya 500 hadis tentang hukum. Ibn al-'Arabi> menentukan 3000 hadis.
- c. Mengetahui obyek ijma' mujtahid generasi terdahulu, sehingga seorang mujtahid tidak mencetuskan hukum yang menyalahi garis konsensus pendahulunya.
- d. Mengetahui tata cara qiyas, syarat-syarat penerapannya, 'illat-'illat hukum serta metode penggaliannya (masalik al-'illat).
- e. Memiliki pengetahuan tata cara penalaran, dengan mengetahui syarat syarat penerapan berbagai bentuk argumentasi, hal ihwal pendefinisian,

- metode penyimpulan, sert termasuk diantaranya adalah penalaran silogisme. 11 Persyaratan ini diungkapkan oleh para ulama muta'akhirin, yang terinspirasi dari persyaratan yang diajukan oleh al-Ghazali, yakni keharusan menguasai disiplin ilmu logika (manthiq).
- f. Memiliki cakrawala luas dalam penguasaan Bahasa Arab.
 - g. Mengetahui nasikh mansukh.
 - h. Mengetahui kepribadian para periwayat, sehingga dapat memastikan status periwayatannya.

3. Metode Ijtihad

Masalah-masalah kontemporer dan aktual bukanlah sebuah ancaman, justru merupakan tantangan besar bagi para ulama' yang memiliki kompetensi ijtihad untuk mencari solusi dan jawabannya. Secara terperinci al-Syafi'i memaparkan, langkah pertama yang harus dilakukan seorang mujtahid dalam melakukan aktivitasnya adalah:

- a. Membandingkan persoalan-persoalan yang terjadi dengan ayat-ayat dalam al-Qur'an. Apabila tidak ditemukan hukumnya maka;
- b. Beralih dengan membandingkan dengan sunnah mutawatirah, kemudian sunnah ahad. Apabila tidak ditemukan, maka tidak boleh langsung menerapkan qiyas, akan tetapi melihat dulu zahir ayat-ayat al-Qur'an. Apabila tidak ditemukan; 13 Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), 309 317.
- c. Melihat mukhashish (eksepsi hukumnya), jika tidak ditemukan;
- d. Melakukan penelitian terhadap pendapat-pendapat para ulama' mujtahid terdahulu, melalui ijma', jika tidak ditemukan;
- e. Mujtahid diperbolehkan memasuki medan qiyas dengan sejumlah persyaratannya.

D. Kedudukan Al-Qur'an, As-sunnah, dan Ijtihad

Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama berarti bahwa ketika seseorang ingin mencari ketentuan hukum dari suatu persoalan, Langkah pertama yang harus di lakukan adalah merujuk kepada Al-Qur'an. Sebagai sumber pokok, Al-Qur'an menjadi landasan dari semua sumber hukum, sehingga sumber sumber lain hanya bisa di gunakan jika sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an.

Umat islam sepakat bahwa seluruh ayat Al-Qur'an bersifat qath'i karena sampai kepada kita melalui jalur mutawatir, sehingga keaslian dan kemurniannya terjaga tanpa perubahan. Oleh sebab itu, Al-Qur'an wajib di pahami dan di amalkan dalam kehidupan sehari hari sebagai pedoman umat muslim. Maka, Al-Qur'an merupakan sumber paling utama dalam penetapan hukum islam.

Kedudukan As-Sunnah adalah sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. As-Sunnah berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang masih umum, memperkuat hukum yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an, serta menjadi sumber hukum yang berdiri sendiri pada hal-hal yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an.

Kedudukan Ijtihad adalah sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ijtihad dilakukan apabila suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya secara jelas dalam kedua sumber utama tersebut. Melalui ijtihad, para ulama dapat menetapkan hukum untuk menjawab permasalahan baru yang muncul seiring perkembangan zaman, sehingga ajaran Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

BAB III

PENUTUP

Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijtihad adalah tiga sumber fundamental dalam ajaran Islam yang saling melengkapi. Al-Qur'an berfungsi sebagai panduan utama bagi umat Islam, yang berisi wahyu dari Allah SWT dan menjadi sumber hukum tertinggi. As-Sunnah bertujuan untuk menjelaskan, merinci, dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an melalui kata-kata, tindakan, dan keputusan dari Rasulullah SAW. Di sisi lain, Ijtihad merupakan cara berpikir para ulama untuk menyikapi berbagai masalah baru yang tidak secara langsung tercantum dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat.

Dari ketiga sumber ini, dapat diambil kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang utuh, adaptable, dan relevan di setiap zaman. Al-Qur'an menjadi dasar, As-Sunnah sebagai penjelas, dan Ijtihad sebagai cara untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan kehidupan manusia. Dengan mempelajari dan mengamalkan ketiganya, umat Islam dapat menjalani kehidupan yang sejalan dengan ajaran syariat serta menanggapi tantangan zaman dengan bijaksana.

SARAN

Bagi orang yang mengikuti ajaran Islam, sangat penting untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam kehidupan, paham dan mengerti penjelasannya melalui As-Sunnah, serta menghargai hasil pemikiran para ulama. Para siswa dan mahasiswa diharapkan untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang tiga sumber hukum Islam ini agar bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama juga harus terus melakukan pengembangan dalam kajian ijtihad yang relevan dengan perkembangan zaman, namun tetap menghormati prinsip dasar syariat. Masyarakat secara luas juga diharapkan bisa meningkatkan pemahaman keislaman mereka melalui informasi baik secara kehidupan nyata maupun melalui media sosial, sehingga nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijtihad benar-benar bisa menjadi solusi dalam kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajahari. 2018. Ulumul Qur'an (Ilmu-Ilmu Al-Qur'an). Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Al-Qattan Manna' 2007. Khalil. Studi Ilmu-Ilmu Quran. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa,
- Anwar Rosihan. 2002, Ulum Al-Quran, Bandung: Pustaka Setia. Djalal H. Abdul. 2000. Ulumul Quran, Cet. 2. Surabaya: Dunia Ilmu. Faridh Miftah. Dkk. Al-Quran Sumber Hukum Islam Yang Pertama.
- AW Has. (2013). ijtihad sebagai alat pemecah masalah umat islam. di akses di <https://www.neliti.com/publications/62392/ijtihad-sebagai-alat-pemecahan-masalah-umat-islam>
- <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/AlMabsut/article/view/5>
- Izami Ahmad. 2005. Ulumul Qur'an : Telaah Tekstualitas dan Kontekstualitas Al- qur'an. cet.I. Bandung: Tafakkur
- Kedudukan al-Qur'an
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/23371/9624>
- Nurjanah. (2019). Konsep tentang membaca Al Qur'an (skripsi, IAIN METRO). IAIN. Diakses dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9276/1/SKRIPSI%20Nurjanah%20-%201901011125%20-%20PAI.pdf#page=46>
- Sejarah Penulisan Al-Qur'an dan Pengumpulannya dalam 3 Masa Sumber: IDN Times <https://www.idntimes.com/life/inspiration/sejarah-penulisan-al-quran-yang-terbagi-menjadi-3-masa-00-pw91v-dvrygp>
- T. M. Hasbi Ash- Shiddieqy, 1980, Sejarah dan pengantar Ilmu Al-Quran/Tafsir, Jakarta: Bulan Bintang.
- U farida. (2015). Diskursus sunnah sebagai sumber hukum islam. di akses dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1800103&val=6790&title=DISKURSUS%20SUNNAH%20SEBAGAI%20SUMBER%20HUKUM%20ISLAM%20Perspektif%20Ushuliyin%20dan%20Muhadditsin>
- Yasir Muhammad. 2016. Ade Jamaruddin, Studi Al-Qur'an. Riau: Asa Riau
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Penerbit Pustaka At-Taqwa, PO.Box 264 Bogor 16001, Jawa Barat Indonesia, Cetakan Kedua Jumadil Akhir 1426H/Juli 2005]